



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOFRI MAUNTU alias DAENG;
2. Tempat lahir : Bengel;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 2 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tatelu Jaga III, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Daniel Napoleon Sembel, S.H., selaku Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pion, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Arm tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NOVRI MAUNTU alias DAENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna biru dongker bis merah;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru berkerah dengan tulisan belakang "TK GMIM EBENHAEZER TATELU KEC. DIMEMBE";
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu tua, merek "YASSER" dengan kondisi bolong bagian belakang

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban atau keluarganya

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa pada dasarnya mengakui telah bersalah kepada korban dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Untuk itu, Terdakwa memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOFRI MAUNTU alias DAENG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Agustus 2022 hingga pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Desa Tatelu Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang masih berusia 13 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-24102016-0001 tanggal 24 Oktober 2016 dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Anak Korban ANAK KORBAN pada bulan Agustus 2022 di Desa Tatelu Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara tepatnya di teras belakang Salon Maria sedang minum minuman keras bersama teman-teman Anak Korban sehingga Anak Korban mabuk dan tertidur di lantai belakang salon tersebut, kemudian pada saat menjelang pagi Anak Korban terbangun dan mendapati celana Anak Korban sudah dilucuti oleh terdakwa dan batang penis Anak Korban ditempelkan ke batang penis terdakwa lalu digoyang-goyangkan, Anak Korban yang pada saat itu masih mengantuk kemudian perlahan tertidur kembali kemudian pada saat itu terdakwa menghisap batang penis Anak Korban.

Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 19.00 wita, dimana awalnya Anak Korban sedang menunggu ojek di depan tempat terdakwa berjualan sate yang bertempat di pertigaan Pasar Tatelu kemudian terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah Perempuan CHRISTIN MANTIRI yang bertempat di Desa Tatelu Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara lalu terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar kemudian terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa juga menanggalkan semua pakaian terdakwa lalu terdakwa menghisap batang penis Anak Korban dengan posisi terbalik sehingga mulut Anak Korban juga dimasuki batang penis terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang penis terdakwa ke lubang anus Anak Korban setelah itu terdakwa dan Anak Korban masing-masing mengenakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



pakaianya kembali kemudian Anak Korban pulang ke rumah. Pada saat Anak Korban pulang dan bertemu dengan ibu Anak Korban yakni saksi LENNA MOKODOMPIT, Anak Korban mengeluhkan rasa sakit di lubang anus Anak Korban kemudian Anak Korban mengaku pada saksi LENNA MOKODOMPIT bahwa terdakwa telah mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan batang penis terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : VER/438/XI/2022/Rs. Bhay tanggal 08 November 2022 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. INRI SIGARLAKI pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II MANADO, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Tampak luka memar warna kebiruan dan kemerahan di sekitar anus dengan ukuran kurang lebih tiga kali koma enam sentimeter, luka memar melingkari mengelilingi anus, tepi tidak beraturan.

Kesimpulan:

- Pada saat pemeriksaan pada seorang laki-laki ditemukan adanya luka memar di sekitar anus akibat kekerasan benda tumpul;
Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan, jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Saksi dan Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Anak Korban**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pelecehan yang menimpa Anak Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pelecehan tersebut yaitu terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah mengisap alat kelamin Anak Saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Saksi;
 - Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pelecehan kepada Anak Saksi;
 - Bahwa peristiwa pelecehan pertama terjadi pada bulan Agustus 2022, namun Anak Saksi lupa dengan tanggal maupun harinya, bertempat di Desa Tatelu,



Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di teras belakang salon Maria;

- Bahwa peristiwa pelecehan kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa pelecehan yang terjadi pada bulan Agustus 2022 bermula ketika Anak Saksi sedang minum minuman keras atau minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Anak Saksi, Anak Saksi mengonsumsi minuman tersebut sampai mabuk lalu tertidur di lantai belakang salon Maria, kemudian ketika terbangun di pagi hari, Anak Saksi mendapati celana Anak Saksi telah dilucuti oleh terdakwa dan alat kelamin Anak Saksi ditempelkan oleh terdakwa di alat kelamin terdakwa lalu di gosok-gosokkan. Selanjutnya, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Saksi sampai Anak Saksi tertidur dan Anak Saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa pelecehan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bermula ketika Anak Saksi sedang menunggu di dekat tempat terdakwa berjualan sate, tepatnya di pertigaan Pasar Tatelu, tiba-tiba terdakwa mendekati Anak Saksi lalu mengajak Anak Saksi untuk berjualan sate bersamanya, namun Anak Saksi menolak ajakan dari terdakwa. Kemudian, terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke kamar yang berada di rumah Christin Mantiri, dan setibanya di dalam kamar tersebut, terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Saksi, kemudian terdakwa membukakan semua pakaiannya hingga terdakwa dan Anak Saksi dalam keadaan tanpa busana. Selanjutnya, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Saksi, sementara di saat bersamaan alat kelamin terdakwa di masukkan ke dalam mulut Anak Saksi, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Saksi, menggerak-gerakkannya beberapa waktu kemudian mengeluarkan alat kelaminnya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Saksi dan terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa setibanya di rumah, Anak Saksi bertemu dengan ibu Anak Saksi dan Anak Saksi langsung menyampaikan kepada ibu Anak Saksi bahwa lubang anus Anak Saksi sakit, kemudian ibu Anak Saksi memeriksa lubang anus Anak Saksi dan mendapati bahwa lubang anus Anak Saksi seperti membesar dan luka, sehingga ibu Anak Saksi langsung bertanya kepada Anak Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal apa yang telah terjadi kepada Anak Saksi dan Anak Saksi langsung menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Anak Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan pakaian yang Anak Saksi kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak bersekolah, dahulu pernah sekolah namun karena Anak Saksi sering bertengkar dengan teman Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak mau bersekolah lagi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengajak Anak Saksi untuk berjalan sate;
- Bahwa terdakwa tidak menarik tangan Anak Saksi untuk membawanya ke dalam kamar tersebut, melainkan hanya mengajaknya lalu Anak Saksi ikut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berupaya untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang anus Anak Saksi, akan tetapi tidak bisa masuk;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Saksi, Anak Saksi baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, Anak Saksi menerangkan bertetap pada keterangannya, demikian pula dengan terdakwa yang menerangkan bertetap pada keberatannya;

2. **Saksi Lenna Mokodompit**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pelecehan yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan pelecehan tersebut yaitu terdakwa dan yang menjadi korban yaitu anak kandung Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban kepada Saksi, terdakwa telah mengisap alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pelecehan pertama terjadi pada bulan Agustus 2022, namun Anak Korban lupa dengan tanggal maupun harinya, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di teras belakang salon Maria;
- Bahwa peristiwa pelecehan kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi peristiwa pelecehan yang terjadi pada bulan Agustus 2022 bermula ketika Anak Korban sedang minum minuman keras atau minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Anak Korban, Anak Korban mengkonsumsi minuman tersebut sampai mabuk lalu tertidur di lantai belakang salon Maria, kemudian ketika terbangun di pagi hari, Anak Korban mendapati celana Anak Korban telah dilucuti oleh terdakwa dan alat kelamin Anak Korban ditempelkan oleh terdakwa di alat kelamin terdakwa lalu di gosok-gosokkan. Selanjutnya, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban tertidur dan Anak Korban sudah tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa pelecehan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bermula ketika Anak Korban sedang menunggu di dekat tempat terdakwa berjualan sate, tepatnya di pertigaan Pasar Tatelu, tiba-tiba terdakwa mendekati Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk berjualan sate bersamanya, namun Anak Korban menolak ajakan dari terdakwa. Kemudian, terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar yang berada di rumah Christin Mantiri, dan setibanya di dalam kamar tersebut, terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian terdakwa membuka semua pakaiannya hingga terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan tanpa busana. Selanjutnya, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban, sementara di saat bersamaan alat kelamin terdakwa di masukkan ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, menggerak-gerakkannya beberapa waktu kemudian mengeluarkan alat kelaminnya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah, Anak Korban bertemu dengan Saksi dan Anak Korban langsung menyampaikan kepada Saksi bahwa lubang anus Anak Korban sakit, kemudian Saksi memeriksa lubang anus Anak Korban dan mendapati bahwa lubang anus Anak Korban seperti membesar dan bengkak serta ada luka lecet, sehingga Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban perihal apa yang telah terjadi kepada Anak Korban dan Anak Korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat menemui Saksi, Anak Korban dalam keadaan menangis karena kesakitan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah, dahulu pernah sekolah namun karena Anak Korban terlalu aktif dan sering mengganggu teman-temannya sehingga Anak Korban sering bertengkar dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban memang tidak seperti anak normal pada umumnya, Anak Korban memiliki gangguan mental ringan sehingga sedikit lebih lambat secara intelektual;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengajak Anak Korban untuk berjualan sate;
 - Bahwa terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban untuk membawanya ke dalam kamar tersebut, melainkan hanya mengajaknya lalu Anak Korban ikut dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa berupaya untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban, akan tetapi tidak bisa masuk;
 - Bahwa Anak Korban tidak menangis pada saat hendak pulang ke rumahnya;
- Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bertetap pada keterangannya, demikian pula dengan terdakwa yang menerangkan bertetap pada keberatannya;

3. **Saksi Rosita Wuisan alias Ita**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pelecehan yang menimpa Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan pelecehan tersebut yaitu terdakwa dan yang menjadi korban yaitu cucu kandung Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban kepada Saksi, terdakwa telah mengisap alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pelecehan pertama terjadi pada bulan Agustus 2022, namun Anak Korban lupa dengan tanggal maupun harinya, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di teras belakang salon Maria;
- Bahwa peristiwa pelecehan kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi peristiwa pelecehan yang terjadi pada bulan Agustus 2022 bermula ketika Anak Korban sedang minum minuman keras atau minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Anak Korban, Anak Korban mengkonsumsi minuman tersebut sampai mabuk lalu tertidur di lantai belakang salon Maria, kemudian ketika terbangun di pagi hari, Anak Korban mendapati celana Anak Korban telah dilucuti oleh terdakwa dan alat kelamin Anak Korban ditempelkan oleh terdakwa di alat kelamin terdakwa lalu di gosok-gosokkan. Selanjutnya, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban sampai Anak Korban tertidur dan Anak Korban sudah tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa pelecehan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bermula ketika Anak Korban sedang menunggu di dekat tempat terdakwa berjualan sate, tepatnya di pertigaan Pasar Tatelu, tiba-tiba terdakwa mendekati Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk berjualan sate bersamanya, namun Anak Korban menolak ajakan dari terdakwa. Kemudian, terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke kamar yang berada di rumah Christin Mantiri, dan setibanya di dalam kamar tersebut, terdakwa langsung membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian terdakwa membuka semua pakaiannya hingga terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan tanpa busana. Selanjutnya, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban, sementara di saat bersamaan alat kelamin terdakwa di masukkan ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, menggerak-gerakkannya beberapa waktu kemudian mengeluarkan alat kelaminnya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Anak Korban, setibanya di rumah, Anak Korban bertemu dengan ibunya dan Anak Korban langsung menyampaikan kepada ibunya bahwa lubang anus Anak Korban sakit, kemudian ibunya memeriksa lubang anus Anak Korban dan mendapati bahwa lubang anus Anak Korban seperti membesar dan bengkak serta ada luka lecet, sehingga ibunya langsung bertanya kepada Anak Korban perihal apa yang telah terjadi kepada Anak Korban dan Anak Korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah, dahulu pernah sekolah namun karena Anak Korban terlalu aktif dan sering mengganggu teman-temannya sehingga Anak Korban sering bertengkar dan tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban memang tidak seperti anak normal pada umumnya, Anak Korban memiliki gangguan mental ringan sehingga sedikit lebih lambat secara intelektual;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengajak Anak Korban untuk berjualan sate;
- Bahwa terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban untuk membawanya ke dalam kamar tersebut, melainkan hanya mengajaknya lalu Anak Korban ikut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berupaya untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban, akan tetapi tidak bisa masuk;

Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bertatap pada keterangannya, demikian pula dengan terdakwa yang menerangkan bertatap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pelecehan pertama terjadi pada bulan Agustus 2022, namun terdakwa lupa dengan tanggal maupun harinya, bertempat di teras belakang salon Maria yang beralamat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa peristiwa pelecehan kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022, bertempat di salah satu kamar di rumah Christin Mantiri yang beralamat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa bentuk pelecehan yang terdakwa lakukan terhadap korban yaitu terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut Anak Korban, dan terdakwa berupaya untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang anus Anak Korban namun tidak berhasil masuk;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi peristiwa pelecehan yang terjadi pada bulan Agustus 2022 bermula ketika Anak Korban, terdakwa dan teman-teman lainnya sedang minum minuman keras atau minuman beralkohol bersama di belakang salon Maria, beberapa waktu kemudian teman-teman yang lain pergi dari tempat tersebut sehingga hanya terdakwa dan Anak Korban di tempat kejadian. Oleh karena Anak Korban sudah tertidur, terdakwa kemudian melucuti celana dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga membuat Anak Korban terbangun, kemudian terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban dan setelah beberapa waktu, terdakwa memutuskan untuk pergi karena harus berjulan dan meninggalkan Anak Korban di tempat tersebut;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa pelecehan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bermula ketika terdakwa sedang berjulan sate, Anak Korban datang dan bermain di sekitar tempat terdakwa berjulan sate lalu Anak Korban mendekati terdakwa dan memegang alat kelamin terdakwa hingga membuat terdakwa terangsang. Selanjutnya, terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah Christin Mantiri dimana terdakwa tinggal dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, ketika berada di dalam kamar, terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing lalu berbaring-barang di kasur. Kemudian, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban, sementara di saat bersamaan alat kelamin terdakwa di masukkan ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, menggerak-gerakkannya beberapa waktu akan tetapi tidak bisa masuk. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban tidak menangis atau melawan;
- Bahwa setahu terdakwa, Anak Korban memang tidak seperti anak normal pada umumnya, Anak Korban memiliki gangguan mental ringan sehingga sedikit lebih lambat secara intelektual;
- Bahwa terdakwa tidak memaksa Anak Korban saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa hanya mengajak Anak Korban dan Anak Korban mengikuti terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasakan ada yang berbeda dari hasrat seksual terdakwa sekitar usia 14 (empat belas) tahun, dimana terdakwa mulai memiliki

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan suka terhadap laki-laki, kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna biru dongker bis merah;
- 1 (satu) potong kaos warna biru berkerah, dengan tulisan belakang "TK GMIM EBENHAEZER TATELU KEC. DIMEMBE";
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu tua, merek "YASSER" dengan kondisi bolong bagian belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.923.0040494 atas nama Anak Korban tertanggal 24 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu laki-laki dari Denny Moningga dan Lenna Mokodompit yang dilahirkan di Tatelu, pada tanggal 27 Oktober 2009;
- Visum Et Repertum Nomor: VER/438/XI/2022/Rs.Bhay yang ditanda tangani oleh dr. Inri Sigarlaki selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 8 November 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Anak Korban dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan tampak luka memar warna kebiruan dan kemerahan di sekitar anus dengan ukuran kurang lebih tiga kali tiga koma enam sentimeter, luka memar melingkar mengelilingi anus, tepi tidak beraturan. Kesimpulannya luka memar disekitar anus tersebut akibat kekerasan benda tumpul, dan hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali yang pertama terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di teras belakang salon Maria yang beralamat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dan kali yang kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022, bertempat di salah satu kamar di rumah Christin Mantiri yang beralamat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual yang pertama bermula ketika ketika Anak Korban Anak Korban, terdakwa dan teman-teman lainnya sedang minum

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



minuman keras atau minuman beralkohol bersama di belakang salon Maria, beberapa waktu kemudian teman-teman yang lain pergi dari tempat tersebut sehingga hanya terdakwa dan Anak Korban Anak Korban di tempat kejadian. Oleh karena Anak Korban Anak Korban sudah tertidur, terdakwa kemudian melucuti celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban hingga membuat Anak Korban Anak Korban terbangun, kemudian terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban Anak Korban dan setelah beberapa waktu, terdakwa memutuskan untuk pergi karena harus berjualan dan meninggalkan Anak Korban Anak Korban di tempat tersebut;

- Bahwa peristiwa pelecehan seksual yang kedua bermula ketika terdakwa sedang berjualan sate, Anak Korban Anak Korban datang dan bermain di sekitar tempat terdakwa berjualan sate lalu terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah Christin Mantiri dimana terdakwa tinggal dan terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, ketika berada di dalam kamar, terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban Anak Korban sementara terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu keduanya berbaring-baring di kasur. Kemudian, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban Anak Korban, sementara di saat bersamaan alat kelamin terdakwa di masukkan ke dalam mulut Anak Korban Anak Korban, setelah itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban Anak Korban, menggerak-gerakkannya beberapa waktu akan tetapi tidak bisa masuk. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban Anak Korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Anak Korban Anak Korban bertemu dengan Saksi Lenna Mokodompit dan Anak Korban Anak Korban langsung menyampaikan kepada Saksi Lenna Mokodompit bahwa lubang anus Anak Korban Anak Korban terasa sakit, kemudian Saksi Lenna Mokodompit memeriksa lubang anus Anak Korban Anak Korban dan mendapati bahwa lubang anus Anak Korban Anak Korban seperti membesar dan bengkak serta ada luka lecet, sehingga Saksi Lenna Mokodompit langsung bertanya kepada Anak Korban Anak Korban perihal apa yang telah terjadi kepada Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban Anak Korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Anak Korban tidak seperti anak normal pada umumnya, Anak Korban Anak Korban memiliki gangguan mental ringan sehingga sedikit lebih lambat secara intelektual;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan pakaian yang Anak Korban Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/438/XI/2022/Rs.Bhay yang ditanda tangani oleh dr. Inri Sigarlaki selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, diketahui bahwa dalam pemeriksaan terhadap Anak Anak Korban ditemukan tampak luka memar warna kebiruan dan kemerahan di sekitar anus dengan ukuran kurang lebih tiga kali tiga koma enam sentimeter, luka memar melingkar mengelilingi anus, tepi tidak beraturan. Kesimpulannya luka memar disekitar anus tersebut akibat kekerasan benda tumpul, dan hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merasakan ada yang berbeda dari hasrat seksual terdakwa sekitar usia 14 (empat belas) tahun, dimana terdakwa mulai memiliki perasaan suka terhadap laki-laki, kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut akan memberikan pertimbangan terhadap dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" di sini menunjuk pada manusia dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Nofri Mauntu alias Daeng** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" dan elemen unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" yaitu segala bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mencium bibir, memegang buah dada, menyentuh atau menggosok-gosok penis atau vagina, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali yang pertama terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di teras belakang salon Maria yang beralamat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, dan kali yang kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022, bertempat di salah satu kamar di rumah Christin Mantiri yang beralamat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa peristiwa pelecehan seksual yang pertama bermula ketika ketika Anak Korban Anak Korban, terdakwa dan teman-teman lainnya sedang minum minuman keras atau minuman beralkohol bersama di belakang salon Maria, beberapa waktu kemudian teman-teman yang lain pergi dari tempat tersebut sehingga hanya terdakwa dan Anak Korban Anak Korban di tempat kejadian. Oleh karena Anak Korban Anak Korban sudah tertidur, terdakwa kemudian melucuti celana dan celana dalam Anak Korban Anak Korban lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban hingga membuat Anak Korban Anak Korban terbangun, kemudian terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban Anak Korban dan setelah beberapa waktu, terdakwa memutuskan untuk pergi karena harus berjualan dan meninggalkan Anak Korban Anak Korban di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pelecehan seksual yang kedua bermula ketika terdakwa sedang berjualan sate, Anak Korban Anak Korban datang dan bermain di sekitar tempat terdakwa berjualan sate lalu terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah Christin Mantiri dimana terdakwa tinggal dan terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, ketika berada di dalam kamar, terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban Anak Korban sementara terdakwa membuka pakaian terdakwa, lalu keduanya berbaring-baring di kasur. Kemudian, terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban Anak Korban, sementara di saat bersamaan alat kelamin terdakwa di masukkan ke dalam mulut Anak Korban Anak Korban, setelah itu terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban Anak Korban, menggerak-gerakkannya beberapa waktu akan tetapi tidak bisa masuk. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban Anak Korban dan terdakwa kembali mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Anak Korban Anak Korban bertemu dengan Saksi Lenna Mokodompit dan Anak Korban Anak Korban langsung menyampaikan kepada Saksi Lenna Mokodompit bahwa lubang anus Anak Korban Anak Korban terasa sakit, kemudian Saksi Lenna Mokodompit memeriksa lubang anus Anak Korban Anak Korban dan mendapati bahwa lubang anus Anak Korban Anak Korban seperti membesar dan bengkak serta ada luka lecet, sehingga Saksi Lenna Mokodompit langsung bertanya kepada Anak Korban Anak Korban perihal apa yang telah terjadi kepada Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban Anak Korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak Korban tidak seperti anak normal pada umumnya, Anak Korban Anak Korban memiliki gangguan mental ringan sehingga sedikit lebih lambat secara intelektual. Pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban, Anak Korban Anak Korban baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- *Pertama*, perbuatan terdakwa pada peristiwa pertama dan peristiwa kedua yang telah melucuti celana Anak Korban lalu menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, mengisap alat kelamin Anak Korban dan di saat yang bersamaan memasukkan alat kelamin terdakwa ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



mulut Anak Korban, serta upaya terdakwa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban, merupakan perbuatan tercela dan keji yang berhubungan dengan pelecehan seksual anak dan tidak sepatasnya dilakukan oleh siapapun terhadap seorang anak karena bertentangan dengan hak-hak anak, dan oleh karenanya elemen unsur “melakukan perbuatan cabul terhadap Anak” dinyatakan telah terpenuhi;

- Kedua, untuk melancarkan niatnya atau melaksanakan keinginannya untuk melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah memanfaatkan keadaan dimana Anak Korban selain masih di bawah umur dan belum matang dalam pemikirannya juga memiliki gangguan mental ringan sehingga sedikit lebih lambat secara intelektual dibandingkan anak lain yang seusianya, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi dan diajak untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan seperti pada peristiwa pertama, kondisi Anak Korban yang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman beralkohol dan mengantuk dimanfaatkan oleh terdakwa untuk kemudian melakukan pelecehan seksual tersebut. Selanjutnya, pada peristiwa yang kedua, terdakwa kembali memanfaatkan kepolosan dan keterlambatan intelektual Anak Korban dengan mengajak Anak Korban ke kamarnya lalu meminta Anak Korban untuk mengikuti keinginan terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa elemen unsur yang paling bersesuaian berkaitan dengan bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu elemen unsur “membujuk” yang memiliki makna suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku baik melalui perkataan maupun perbuatan untuk membuat korban mengikuti kehendak atau keinginannya tanpa adanya perlawanan, dalam hal ini terdakwa telah mengajak korban dengan cara yang halus atau tanpa paksaan agar korban bersedia melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya perlawanan. Dengan demikian elemen unsur “membujuk” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur **“Yang membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena inti dari pembelaan tersebut berupa pengakuan atas perbuatan Terdakwa serta permohonan keringanan hukum, maka terhadap pengakuan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan, sementara terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Hakim menilai telah adil untuk menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat suatu perbuatan pidana terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tetapi dalam kasus ini, pengawasan dari orang tua juga memegang peranan penting. Sebagaimana diketahui bahwa selain masih di bawah umur, Anak Korban memiliki keterbatasan yaitu memiliki gangguan mental ringan sehingga sedikit lebih lambat secara intelektual dibandingkan teman-teman seusianya, sehingga seharusnya orang tua sebagai orang yang paling memahami keadaan tersebut memberikan perhatian yang lebih terhadap kehidupan Anak Korban mulai dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi, dengan siapa Anak Korban bergaul, dan dimana tempat pergaulannya. Dengan memperketat pengawasan tersebut seharusnya kejadian seperti ini dapat dicegah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini orang tua dinilai belum maksimal dalam mengawasi Anak Korban, namun hal tersebut tidak melepaskan tanggungjawab terdakwa sebagai pihak yang secara langsung telah memanfaatkan keadaan-keadaan pada diri Anak Korban demi kepentingan pribadinya. Diketahui bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sendiri pun telah hidup dalam penyimpangan seksual sejak ia berusia 14 (empat belas) tahun, terlepas dari faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi hingga terdakwa berada dalam kondisi tersebut, namun yang pasti penyimpangan tersebut harus disembuhkan dan penting untuk menjadi perhatian dari orang tua Anak Korban untuk mengawasi agar peristiwa yang dialami oleh Anak Korban dalam perkara ini tidak menjadi pemicu timbulnya penyimpangan-penyimpangan seksual di kemudian hari;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/438/XI/2022/Rs.Bhay, perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban menimbulkan memar di bagian anus, dengan kesimpulan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, atau dengan kata lain terhadap fisik Anak Korban, perbuatan terdakwa tersebut tidak menimbulkan luka yang tidak dapat sembuh atau membahayakan kehidupan Anak Korban, akan tetapi belum tentu demikian dengan dampak terhadap psikologis Anak Korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam perkara ini selain tentunya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi pebuatannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak, juga diharapkan dapat membina terdakwa agar dapat kembali ke jati dirinya sebagai seorang pria yang sesuai dengan ajaran agama seharusnya berpasangan dengan lawan jenisnya yaitu wanita, yang hanya dapat melakukan hubungan seksual setelah dipersatukan dalam ikatan suci perkawinan menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa yang memiliki penyimpangan seksual, perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban, dampak perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap Anak Korban, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna biru dongker bis merah, 1 (satu) potong kaos warna biru berkerah, dengan tulisan belakang "TK GMIM EBENHAEZER TATELU KEC. DIMEMBE" dan 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu tua, merek "YASSER" dengan kondisi bolong bagian belakang, yang merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan psikologi Anak Korban, untuk menghindari trauma yang berkepanjangan terhadap Anak Korban apabila melihat lagi barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak yang termasuk kelompok rentan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nofri Mauntu alias Daeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek olahraga warna biru dongker bis merah;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru berkerah, dengan tulisan belakang "TK GMIM EBENHAEZER TATELU KEC. DIMEMBE";
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu tua, merek "YASSER" dengan kondisi bolong bagian belakang;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Haya, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.